



P U T U S A N

Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SANDY PUTRA MAKMUR, berkedudukan di Jalan Sriwijaya Nomor 4 Semarang, yang diwakili oleh Imam Rozali, S.T., M.T, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roni Hermawan, Asisten Manager PT. Sandy Putra Makmur (SPM) dan I Ketut Andiyanto, Manager Area PT. Sandy Putra Makmur, beralamat Jalan Sriwijaya Nomor 04 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n:

1. SUWANDI, bertempat tinggal di Jalan Kadirejo I, Rt 02/Rw 01, Kelurahan Purwomartani, Kelurahan Kalasan, Kabupaten Sleman;
2. SUPARMAN, bertempat tinggal di Jalan Pundong III Rt 03/7 Tirtoadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
3. DARMAJI, bertempat tinggal di Jalan Pandeyan Rt 02/17 Kelurahan Paseban, Kecamatan Bayat;
4. NGATJIAN, bertempat tinggal di Jalan Plempoh Rt 04/104, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan Sleman;
5. SUGIHARJO, bertempat tinggal di Jalan Beran Lor Rt 06/22 Kelurahan Triadi, Kecamatan Sleman, Yogyakarta;
6. AGUS A. MUKTI, bertempat tinggal di Jalan Kraman/DX XIII Warung Pring, Rt 04, Desa Mulyodadi Kecamatan Bambang Lipuro;
7. SABARUDIN, bertempat tinggal di Jalan Jamprit Rt 002, Kecamatan Panjang Rejo, Kecamatan Pundong;
8. SUYANTO, bertempat tinggal di Jalan Pandeyan Rt 004, Kelurahan Srimulyo, Kecamatan Piyungan;
9. SUNARTON ISTAMAN, bertempat tinggal di Jalan Pandeyan Rt 004, Kelurahan Srimulyo, Kecamatan Piyungan;
10. SUNARYO, bertempat tinggal di Jalan Beneran Rt 04/02 Kelurahan Margodadi Kecamatan Sayangan Sleman;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2014



11. DARMIN, bertempat tinggal di Sidanegara Rt 02/07, Kecamatan Cilacap Tengah;
12. EKA NURSETIYO, bertempat tinggal di Jalan DR Sutomo Nomor 60, Rt 04/08, Majenang;
13. MUDIMIN, bertempat tinggal di Ds Pasingan Rt 006/Rw 003, Kecamatan Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dono Raharjo, S.H., M.Hum, Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (DPD FSP KEP) Jawa Tengah, Yanuar Dwi Parkoso dan Muchsin, Pengurus (DPD FSP KEP) Jawa Tengah, yang bertempat tinggal di Jalan Stasiun Jerakah Nomor 19 A Tugu - Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2012, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan perusahaan PT. SANDY PUTRA MAKMUR;

No	Nama	Tahun Masuk	Akhir Masa <u>Kerja</u>	Masa Kerja (tahun)	Gaji Terakhir
1.	Suwandi	1997	31- Des-12	15	Rp 892.000
2.	Suparman	6 Mei 92	31-Des-12	20	Rp 892.000
3.	Darmaji	1992	31-Des-12	20	Rp 892.000
4.	Ngatijan	1 Des 99	31-Des-12	8	Rp 892.000
5.	Sugiharjo	1992	31-Des-12	20	Rp 892.000
6.	Agus A. Mukti	2 -3-2004	31-Des-12	8	Rp 892.000
7.	Sabarudin	2 Jan 2002	31-Des-12	10	Rp 892.000
8.	Suyanto	1 Okt 98	31-Des-12	14	Rp 892.000
9.	Sunarto Istaman	1998	31-Des-12	14	Rp 892.000
10.	Sunaryo	1992	31-Des-12	20	Rp 892.000
11.	Darmin	3 Feb 94	31-Des-12	8	Rp 852.000
12.	Eka Nursetio	1 Jan 96	31-Des-12	6	Rp 852.000
13.	Mudimin	1-3-2010	31-Des-12	2	Rp 892.000



2. Bahwa Para Penggugat bekerja 7 (tujuh) jam sehari dalam seminggu, dan menerima hak sesuai dengan normative baik cuti, gaji maupun Tunjangan Hari Raya (THR);
3. Bahwa Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak pernah melakukan kejahatan dan tidak pernah melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun/pelanggaran dalam bentuk apapun, Para Penggugat selalu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan petunjuk Tergugat;
4. Bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 31 Desember 2012 Para Penggugat disuruh menandatangani kontrak baru dengan PT. Emesha yang jenis dan tempat pekerjaannya masih sama;
5. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 Para Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang pengalihan pengelola tenaga kerja dari PT. Sandy Putra Makmur kepada PT. Emesha dan dijawab oleh Tergugat "tidak tahu", bahkan Para Penggugat diberikan surat keterangan kerja oleh Tergugat antara bulan Januari 2013 sampai dengan Februari 2013 yang ditandatangani oleh masing-masing supervisor dan sejak bulan Januari 2015 Tergugat tidak membayarkan gaji kepada Para Penggugat. Artinya bahwa Para Penggugat telah diberhentikan bekerja oleh Tergugat;
6. Bahwa Para Penggugat merasa diputus Hubungan Kerjanya oleh Tergugat, maka Para Penggugat menanyakan haknya yaitu uang pesangon, uang masa kerja dan penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan dijawab oleh Tergugat: Tidak ada;
7. Bahwa Tergugat memberhentikan Para Penggugat dengan tanpa kesalahan Para Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat Memberikan pesangon kepada Para Penggugat sebagai berikut:

No	Nama	Pesangon	Penghargaan masa kerja	Penggantian Hak (c)	Jumlah diterima
1	Suwandi	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 6 \times 892.000 = 5.352.000$	$15\% \times (a+b) = 3.211.200$	$(a+b+C) = 24.619.200$
2	Suparman	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 7 \times 892.000 = 6.244.000$	$15\% \times (a+b) = 3.345.000$	$(a+b+C) = 25.645.000$
3	Darmaji	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 7 \times 892.000 = 6.244.000$	$15\% \times (a+b) = 3.345.000$	$(a+b+C) = 25.645.000$
4	Ngatijan	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 5 \times 892.000 = 4.460.000$	$15\% \times (a+b) = 3.077.400$	$(a+b+C) = 23.593.400$
5	Sugiharjo	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 7 \times 892.000 = 6.244.000$	$15\% \times (a+b) = 3.345.000$	$(a+b+C) = 25.645.000$
6	Agus A. Mukti	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 3 \times 892.000 = 2.676.000$	$15\% \times (a+b) = 2.809.800$	$(a+b+C) = 21.541.800$
7	Sabarudin	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 4 \times 892.000 = 3.568.000$	$15\% \times (a+b) = 2.943.600$	$(a+b+C) = 22.567.600$

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2014



8	Suyanto	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 5 \times 892.000 = 4.460.000$	$15\% \times (a+b) = 3.077.400$	$(a+b+C) = 23.593.400$
9	Sunarto Istaman	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 5 \times 892.000 = 4.460.000$	$15\% \times (a+b) = 3.077.400$	$(a+b+C) = 23.593.400$
10	Sunaryo	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 7 \times 892.000 = 6.244.000$	$15\% \times (a+b) = 3.345.000$	$(a+b+C) = 25.645.000$
11	Darmin	$2 \times 9 \times 852.000 = 15.336.000$	$1 \times 7 \times 892.000 = 6.244.000$	$15\% \times (a+b) = 3.237.000$	$(a+b+C) = 24.495.000$
12	Eka Nursetio	$2 \times 9 \times 852.000 = 15.336.000$	$1 \times 6 \times 892.000 = 5.952.000$	$15\% \times (a+b) = 3.193.200$	$(a+b+C) = 23.515.200$
13	Mudimin	$2 \times 3 \times 892.000 = 5.325.000$	$- \times - \times - = -$	$15\% \times (a+b) = 802.200$	$(a+b+C) = 6.154.800$

8. Bahwa mengenai permasalahan tersebut di atas Para Penggugat berupaya menempuh penyelesaian secara Bipartite dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap tidak bersedia memberikan uang pesangon dan lain-lain dengan alasan Tergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugat mengadu ke Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (BP3TK) kantor Disnakertransduk Jawa Tengah (13 orang) dan telah memberikan anjuran: tertanggal 11 Pebruari 2013 Nomor 094/00122 yang ditujukan kepada:
- Sdr Pimpinan Perusahaan PT. SANDY PUTRA MAKMUR;
 - Sdr. Suwandi dan kawan-kawan (13 orang);
 - Dalam anjuran tersebut intinya, menganjurkan;
 - a) Agar PT SPM (Sandy Putra Makmur) membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada Sdr. Suwandi, dkk (13 orang) rincian terlampir;
 - b) Membayar upah proses sebagaimana dimaksud putusan MK Nomor 37/PU-1X12011 sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap (anjuran BP3TK);
9. Bahwa terhadap anjuran tersebut Tergugat menolak anjuran dari BP3TK Disnakertransduk Provinsi Jawa Tengah;
10. Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat ada1ah tindakan Tergugat yang sewenang-wenang dan pemutusan hubungan kerja tersebut adalah sepihak, maka seharusnya Tergugat memberikan, membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013;
11. Bahwa mengenai perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan upah terhitung sejak bulan Januari 2013, maka sudah sepatutnya Tergugat membayarkan upah kepada Penggugat selama proses sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-1X/2011 tahun 2011;

12. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara bipartite dan tripartite, tetapi Tergugat tidak bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;
2. Membayar Upah selama proses sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
3. Membayar uang pesangon kepada Para Penggugat secara kontan, sebagai berikut:

No	Nama	Pesangon	Penghargaan masa kerja	Penggantian Hak (c)	Jumlah diterima
1	Suwandi	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 6 \times 892.000 = 5.352.000$	$15\% \times (a+b) = 3.211.200$	$(a+b+C) = 24.619.200$
2	Suparman	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 7 \times 892.000 = 6.244.000$	$15\% \times (a+b) = 3.345.000$	$(a+b+C) = 25.645.000$
3	Darmaji	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 7 \times 892.000 = 6.244.000$	$15\% \times (a+b) = 3.345.000$	$(a+b+C) = 25.645.000$
4	Ngatijan	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 5 \times 892.000 = 4.460.000$	$15\% \times (a+b) = 3.077.400$	$(a+b+C) = 23.593.400$
5	Sugiharjo	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 7 \times 892.000 = 6.244.000$	$15\% \times (a+b) = 3.345.000$	$(a+b+C) = 25.645.000$
6	Agus A. Mukti	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 3 \times 892.000 = 2.676.000$	$15\% \times (a+b) = 2.809.800$	$(a+b+C) = 21.541.800$
7	Sabarudin	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 4 \times 892.000 = 3.568.000$	$15\% \times (a+b) = 2.943.600$	$(a+b+C) = 22.567.600$
8	Suyanto	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 5 \times 892.000 = 4.460.000$	$15\% \times (a+b) = 3.077.400$	$(a+b+C) = 23.593.400$
9	Sunarto Istaman	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 5 \times 892.000 = 4.460.000$	$15\% \times (a+b) = 3.077.400$	$(a+b+C) = 23.593.400$
10	Sunaryo	$2 \times 9 \times 892.000 = 16.056.000$	$1 \times 7 \times 892.000 = 6.244.000$	$15\% \times (a+b) = 3.345.000$	$(a+b+C) = 25.645.000$
11	Darmin	$2 \times 9 \times 852.000 = 15.336.000$	$1 \times 7 \times 892.000 = 6.244.000$	$15\% \times (a+b) = 3.237.000$	$(a+b+C) = 24.495.000$
12	Eka Nursetio	$2 \times 9 \times 852.000 = 15.336.000$	$1 \times 6 \times 892.000 = 5.952.000$	$15\% \times (a+b) = 3.193.200$	$(a+b+C) = 23.515.200$
13	Mudimin	$3 \times 3 \times 892.000 = 5.325.000$	$- \quad - \quad -$	$15\% \times (a+b) = 802.200$	$(a+b+C) = 6.154.800$

4. Menyatakan menurut hukum pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat, adalah tanpa kesalahan Para adalah tanpa kesalahan Para Penggugat;
 5. Membebankan biaya kepada Negara;
- Atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Penggugat Tidak Sah;

Bahwa, dalam gugatan perkara Nomor 08/G/2014/PHI.Smg, Sdr. Suwandi dkk. (13 orang) selaku Para Penggugat *Principle* telah memberikan kuasa khusus tertanggal 02 April 2014 kepada H. Dono Rahardjo, S.H, M.Hum, Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum (DPD FSP KEP) Jawa Tengah, dan Yanuar Dwi Prakoso, Muchsin, Pengurus DPC FSP KEP Kota Semarang yang bertempat tinggal kantor di Jalan Stasiun Jerakah Nomor 19 A Tugu Semarang;

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, khususnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 8, disebutkan bahwa yang dimaksud Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan;

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, khususnya dalam Pasal 23 menyatakan bahwa Pengurus Serikat Pekerja yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatannya. Dalam kaitan perkara *a-quo* berarti Pengurus Serikat Pekerja tingkat Unit PT. Sandhy Putra Makmur yang harus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada PT. Sandhy Putra Makmur;

Bahwa menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 disebutkan Serikat Pekerja/Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja/Buruh;

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, "Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini meliputi pengurus pada tingkat perusahaan, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Propinsi dan Pusat baik Serikat Pekerja/Buruh, anggota federasi, maupun konfederasi";

Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan hukum diatas, maka dapat dipastikan DPD Federasi SP KEP Jawa Tengah dan DPC Federasi SP KEP Kota Semarang ini telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, yaitu:

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dibentuk oleh Para pekerja PT. Sandhy Putra Makmur;
- Tidak memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada PT. Sandhy Putra Makmur;
- Tidak taat azas berkaitan dengan keanggotaan, karena perorangan dapat menjadi anggota Federasi, padahal ketentuan yang berlaku menyatakan anggota Federasi adalah Serikat Pekerja/Buruh;
- Tidak ada kepengurusan pada tingkat perusahaan;

maka sudah seharusnya keberadaan SP-KEP tersebut adalah tidak sah, dan oleh karenanya Kuasa yang diterima kepada H. Dono Rahardjo, SH.M.Hum, Yanuar Dwi Prakoso, dan Muchsin selaku Ketua dan Pengurus Serikat Pekerja KEP Jawa Tengah dan Kota Semarang yang bertempat tinggal di Jalan Stasiun Jerakah Semarang, harus dinyatakan tidak sah; Berdasarkan hal ini Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela, agar menyatakan kuasa tidak sah sehingga perkara tidak dilanjutkan;

2. *Petitum* Gugatan Penggugat Adalah *Obscuur-Libel*;

Bahwa *Petitum* angka (2) gugatan Para Penggugat, jelas-jelas meminta agar "Membayar Upah selama proses sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sedangkan *Petitum* angka (3) "Membayar uang pesangon kepada Para Penggugat secara kontan....dst";

Dengan *petitum* yang demikian, bilamana dikabulkan sudah pasti Majelis Hakim dalam putusannya memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara (*condemnatoir*). Putusan yang bersifat *Condemnatoir* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar *deklaratif* atau *konstitutif*, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar *deklaratif* yang menyatakan hubungan hukum di antara Para Pihak;

Bahwa *petitum* Para Tergugat tidak meminta suatu berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan hukum, seharusnya sebelum ada *petitum* menyatakan keadaan hukum tertentu yang pada saat nya nanti diberikan putusan akan muncul amar putusan yang bersifat atau mengandung amar deklaratoir. Dalam perkara *a-quo*, Majelis Hakim jelas tidak bisa menjatuhkan amar putusan yang bersifat *condemnatoir* berupa penjatuhan hukuman membayar upah selama proses dan uang pesangon, amar ini tidak dapat berdiri sendiri, karena tidak mungkin menghukum membayar pesangon dan upah proses tanpa lebih dahulu ada amar *deklaratif* yang menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat adalah tindakan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewenang-wenang dan sepihak. Oleh karena *petitum* Para Tergugat tidak dijumpai permintaan menyatakan suatu keadaan hukum tertentu, maka *petitum* berikutnya angka (2) dan (3) tidak akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena amar putusan deklarator merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan *condemnatoir*. Dengan demikian jelas *petitum* Para Tergugat tidak jelas, maka gugatan Para Penggugat adalah kabur;

Bahwa kekaburan lainnya dari *petitum* Para Penggugat adalah terletak pada *petitum* angka (2) yang tidak terinci, yaitu Tergugat diminta membayar upah proses sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap, namun tidak merinci berapa besarnya/jumlah nominal upah proses tersebut. Maka jelas *petitum* yang demikian juga termasuk *petitum* yang kabur, menjadikan gugatan tersebut juga kabur;

3. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa gugatan Para Penggugat seharusnya memasukkan nama lain selain Tergugat, yaitu PT. EMESHA selaku Tergugat lainnya. Tanpa diikutsertakannya PT. EMESHA sebagai turut Tergugat akan membuat tidak terang benderangnya pengungkapan perselisihan dalam perkara *a quo*, maka gugatan yang demikian jelas kurang pihaknya sehingga termasuk pula sebagai gugatan yang tidak jelas karena kesulitan memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya terjadi;

Berdasarkan uraian diatas, maka patut kiranya eksepsi-eksepsi Tergugat adalah sangat berdasar dan karenanya eksepsi harus dikabulkan, selanjutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi Putusan Nomor 08/G/2014/PHI Smg, tanggal 9 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Hubungan Kerja berakhir antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sejak 31 Desember 2012;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dan hak-hak yang harus diterima oleh Para Penggugat berdasarkan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003, dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat /SUWANDI

Uang pesangon: $5 \times \text{Rp.892.000,00} = \text{Rp8.028.000,00}$

Uang penghargaan masa kerja: $6 \times \text{Rp.892.000,00} = \text{Rp5.352.000,00}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 13.380.000,00

Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp.13.380.000,00}$ = Rp. 2.007.000,00

t o t a l = Rp.15.387.000,00

(lima belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Penggugat II/SUPARMAN

Uang pesangon : $9 \times \text{Rp.892.000,00}$ = Rp8.028.000,00

Uang penghargaan masa kerja: $7 \times \text{Rp.892.000,00}$ = Rp6.244.000,00

Rp14.272.000,00

Uang penggantian hak : $15\% \times \text{Rp.14.272.000,-}$ = Rp 2.140.800,00

T O T A L = Rp16.412.800,00

(enam belas juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)

Penggugat III/DARMAJI

Uang pesangon : $9 \times \text{Rp.892.000,00}$ = Rp8.028.000,00

Uang penghargaan masa kerja: $7 \times \text{Rp.892.000,00}$ = Rp6.244.000,00

Rp 14.272.000,00

Uang penggantian hak : $15\% \times \text{Rp.14.272.000,-}$ = Rp 2.140.800,00

T O T A L = Rp16.412.800,00

(enam belas juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)

Penggugat IV/NGATJAN

Uang pesangon : $9 \times \text{Rp.892.000,00}$ = Rp8.028.000,00

Uang penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp.892.000,00}$ = Rp4.460.000,00

Rp12.488.000,00

Uang penggantian hak : $15\% \times \text{Rp.12.488.000,-}$ = Rp1.873.200,00

T O T A L = Rp14.361.200,00

(empat belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah)

Penggugat V/SUGIHARJO

Uang pesangon $9 \times \text{Rp.892.000,00}$ = Rp8.028.000,00

Uang penghargaan masa kerja: $7 \times \text{Rp.892.000,00}$ = Rp6.244.000,00

Rp14.272.000,00

Uang penggantian hak : $15\% \times \text{Rp.14.272.000,-}$ = Rp2.140.800,00

T O T A L = Rp16.412.800,00

(enam belas juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)

Penggugat IX/SUNARTO ISTAMAN

Uang pesangon : $9 \times \text{Rp.892.000,00}$ = Rp8.028.000,00

Uang penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp.892.000,00}$ = Rp4.460.000,00

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp12.488.000,00

Uang penggantian hak : 15 % x Rp.12.488.000.- = Rp1.873.200,00

T O T A L = Rp14.361.200,00

(empat belas juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah)

Penggugat X/SUNARYO

Uang pesangon : 9 x Rp.892.000,00 = Rp8.028.000,00

Uang penghargaan masa kerja: 7 x Rp.892.000,00 = Rp6.244.000,00

Rp14.272.000,00

Uang penggantian hak: 15 % x Rp.14.272.000.- = Rp2.140.800,00

T O T A L = Rp16.412.800,00

(enam belas juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)

Penggugat XI/DARMIN

Uang pesangon : 9 x Rp.892.000,00 =

Rp8.028.000,00

Uang penghargaan masa kerja: 7 x Rp.892.000,00 =

Rp6.244.000,00

Rp14.272.000,00

Uang penggantian hak : 15 % x Rp.14.272.000.- = Rp 2.140.800,00

T O T A L = Rp16.412.800,00

(enam belas juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah)

Penggugat XII /EKO NURSETIYO

Uang pesangon : 9 x Rp.892.000,00 = Rp8.028.000,00

Uang penghargaan masa kerja: 6 x Rp.892.000,00 = Rp5.352.000,00

Rp13.380.000,00

Uang penggantian hak : 15 % x Rp.13.380.000.- = Rp2.007.000,00

T O T A L = Rp15.387.000,00

(lima belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Penggugat XIII/MUDIMIN

Uang pesangon : 3 x Rp.892.000,00 =

Rp2.676.000,00

Uang penghargaan masa kerja : ----- = Rp-----

Rp2.676.000,00

Uang penggantian hak : 15 % x Rp.2.676.000.- = Rp 401.400,00

T O T A L = Rp3.077.400,00

(tiga juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya kepada Negara sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 11 September 2014, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/K/2014/PN.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut pada tanggal 7 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat yang pada tanggal 14 Oktober 2014 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Semarang pada tanggal 24 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan tersebut telah dibacakan dalam sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa 09 September 2014 dan telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada hari Kamis tanggal 11 September 2014, dan Salinan Putusan Perkara diterima tertanggal 23 September 2014, kemudian Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi pada tanggal 25 September 2014 dengan bukti Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/K/2014/PN.Smg;
2. Bahwa dengan demikian Pernyataan Kasasi dan pengajuan Memori Kasasi perkara *a-quo* tanggal 07 Oktober 2014 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karenanya permohonan pemeriksaan Kasasi ini beralasan untuk dapat diterima;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan baik terhadap pertimbangan hukum maupun terhadap putusan Majelis dalam perkara *a-quo* karena

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pemohon Kasasi, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara PHI ini telah salah dalam penerapan hukumnya sekaligus putusan yang dijatuhkan ternyata tidak cukup pertimbangan, begitu juga terdapat pertimbangan-pertimbangan yang mengandung kontradiksi, salah menerapkan hukum pembuktian, dan terakhir Majelis Hakim telah mengabulkan melebihi tuntutan;

4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (putusan halaman 25), berpendapat Penerima Kuasa Para Penggugat sudah sah dikarenakan keberadaan Unit SP-KEP PT. Sandy Putra Makmur dapat dibuktikan dengan bukti pengesahan pengurus PUK SP-KEP PT. Sandy Putra Makmur (vide P-3) serta P-4 perihal tanda bukti pencatatan PUK SP-KEP PT. Sandy Putra Makmur. Bahwa menurut Pemohon Kasasi keabsahan Serikat Pekerja tidak hanya berdasar bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja, dikarenakan adanya ketentuan Pasal 23 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 yaitu adanya kewajiban Pengurus Unit Kerja memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada perusahaan. Selama pemeriksaan perkara, ternyata Para Penggugat/Termohon Kasasi tidak mampu membuktikan adanya surat tertulis pemberitahuan SP;

Bahwa ternyata Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan "Tentang keberadaan SP KEP di PT. SPM sudah diketahui pimpinan cabang (Bapak Monty), saat sebagai saksi menerangkan mengenal Kuasa Para Penggugat Dono Raharjo, pernah bertemu saat ada masalah dengan pekerja di perusahaan Pemohon Kasasi/dulu Tergugat". Sangat jelas dan nyata, pertimbangan yang demikian adalah melanggar asas bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, karena Majelis Hakim mengesampingkan dan mengabaikan ketentuan Pasal 23 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000;

Majelis Hakim sangat jelas dan nyata tidak memberikan pertimbangan atas Keberatan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dalam Eksepsi, dimana Kuasa Para Penggugat (DPD FSP-KEP Jawa Tengah) telah menyimpangi ketentuan hukum yang berlaku yaitu tidak taat azas berkaitan dengan keanggotaan, dalam perkara *a-quo* perorangan dapat menjadi anggota Federasi, sedangkan hukum mengatur bahwa anggota Federasi adalah Serikat Pekerja/Buruh. Akibatnya Pemohon Kasasi menilai putusan yang demikian dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya, khususnya putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan nilai kekuatan pembuktian dalam beban pembuktian;

5. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (hal 24 alinea 2) berpendapat adalah hak dari Para Penggugat untuk mohon *petitum* kepada Majelis Hakim

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang sinkron dengan posita. Pertimbangan yang demikian menyebabkan putusan yang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan karena tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan didalam persidangan yaitu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat memperlmasalahkan bahwa *petitum* Para Penggugat tidak meminta sesuatu yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan hukum (*deklaratif*). Demikian pula pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan, “.....menurut Majelis Hakim adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim untuk memutuskan setelah melalui proses pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku”. Pertimbangan ini tanpa disertai alasan-alasan hukum khususnya hukum acara yaitu keharusan memenuhi syarat-syarat formil gugatan;

6. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menentukan fakta-fakta Hukum (hal. 26), dengan menyatakan “Para Penggugat adalah karyawan tetap” dan “Para Penggugat belum diputus hubungan kerjanya”, tanpa didahului atau disertai pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebelumnya (belum acara pembuktian). Demikian pula pertimbangan/pendapat Majelis Hakim (hal. 29) “Setelah menguraikan keterangan saksi dan bukti yang diajukan, Majelis langsung menetapkan Para Penggugat adalah Karyawan Tetap Tergugat”; Pertimbangan ini sangat subjektif tanpa menganalisa dan menilai bantahan-bantahan Tergugat dalam jawabannya dan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan Tergugat, yang nyata nyata tidak dibantah Para Penggugat dalam Repliknya, yaitu:
 - bantahan bukti surat Tergugat T-4, T-5, T-6, T-7, bahwa Para Penggugat Pekerja Kontrak 1 tahun;
 - bantahan keterangan Para saksi Tergugat (Bambang dan Monty), benar pekerja kontrak dan telah selesai kontraknya;
7. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berpendapat dengan menyatakan status Para Penggugat adalah Karyawan Tetap Tergugat (hal.29), padahal didalam Posita gugatan Para Penggugat maupun PETITUM Para Penggugat tidak dijumpai satupun kalimat terkait tuntutan status pekerja, maka pertimbangan diatas termasuk pertimbangan yang melampaui batas wewenang dan hal demikian tidak dibenarkan;
8. Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang kontradiksi (hal.29 alinea 1 dan alinea 6), disatu sisi berpendapat status Para Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat, dan disisi lainnya mengakui Perjanjian Kerj 1 (satu) tahun antara PT.Sandy Putra Makmur dengan Penggugat V,I,IV,III sebagaimana bukti surat T-4,5,6, dan T-7. Kontradiksi



pertimbangan juga dijumpai pada Putusan halaman 31, Majelis berpendapat “Tergugat tetap berkewajiban memberikan Pesangon dan hak-hak lainnya satu (satu) kali ketentuan Pasal 156 (2), (3) dan ayat (4)”, hal ini berarti hubungan kerja tetap. Namun demikian pada alinea 3 Majelis Hakim memutuskan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat berakhir dikarenakan Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi di tempat Tergugat karena kontrak habis pada tanggal 31 Desember 2012;

Dengan demikian, pada dasarnya pertimbangan seperti itu tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan bagi Pemohon Kasasi bahwa putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a-quò* melanggar asas yang digariskan Pasal 178 Ayat (1) HIR, Pasal 189 Ayat (1) RBG;

9. Pada Putusan halaman 30 alinea 3, Majelis memberikan pertimbangan “bahwa dengan dikeluarkannya surat keterangan kerja dari Tergugat serta Para Penggugat sebelumnya pernah menanyakan tuntutan pesangon yang dijawab Tergugat tidak ada Pesangon, maka Tergugat menelantarkan status dan hak mereka sebagai karyawan tetap”;

Menurut Pemohon Kasasi pertimbangan yang demikian tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti persidangan, dan pastilah menyesatkan;

Majelis Hakim tidak menerapkan penilaian pembuktian yang seimbang, dengan mudahnya menelan dan menilai alat bukti surat keterangan dari Para Penggugat diartikan/disamakan sebagai surat PHK. Sedangkan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah memberikan bantahan dalam surat jawaban bahwa Terbitnya surat keterangan antara bulan Januari 2013 s/d Februari 2013 semata-mata hanya untuk mempermudah pengurusan atau pencairan tabungan hari tua di PT. Jamsostek. Bahwa bantahan ini tidak diingkari oleh Para Tergugat dalam Repliknya, maka seharusnya hal demikian menjadi fakta hukum;

Jika dianalisa, Majelis dalam pertimbangan tersebut tidak berdasarkan Hukum pembuktian, dimana seharusnya surat bukti P-7,8,9,10, dan P-11 yang diajukan Para Penggugat guna membuktikan dalil PHK-nya adalah sangat lemah, dengan kata lain alat bukti surat tersebut belumlah mencapai batas minimal pembuktian. Majelis dalam putusannya tidak lengkap dan seksama mendiskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian;

10. Bahwa pada alinea 4 halaman 30, “Menurut Majelis Hakim dikarenakan adanya pelanggaran maka tuntutan pesangon dan hak-hak lainnya adalah didasarkan pada Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003”. Hal

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian jelas dikategorikan Majelis telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Alasannya Majelis Hakim menentukan adanya Pelanggaran, dimana pelanggaran yang dilakukan Para Tergugat menurut Majelis adalah tidak memberitahukan kepada Tergugat saat kepindahan ke perusahaan lain. Jadi pelanggaran itu ada ketika Para Penggugat tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat;

Padahal menurut ketentuan Pasal 161 Ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tentu saja Pelanggaran Pekerja yang dimaksud dalam Pasal ini mereka yang masih terikat hubungan kerja. Disamping itu, Pelanggaran yang akhirnya dapat dijatuhkan PHK dalam Pasal ini adalah Pelanggaran dengan embel-embel/dengan Surat Peringatan 1 (pertama), Surat Peringatan 2 (Kedua), dan Surat Peringatan 3 (ketiga) terlebih dulu;

Dengan Pelanggaran yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a-quo*, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya Penerapan Hukum Pasal 161 Ayat (3) Undang Undang 13/2003 menjadi batal dikarenakan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 161 Ayat (1);

11. Bahwa secara sederhana pada intinya gugatan Para Penggugat hanya mendasarkan pada sesuatu asumsi, yaitu pada Posita gugatan angka (5) "Bahwa pada tanggal 7 Januari 2013 Para Penggugat menanyakan tentang pengalihan pengelola tenaga kerja dari PT. Sandy Putra Makmur ke PT Emesha, dan dijawab oleh Tergugat tidak tahu, bahkan Para Penggugat diberikan Surat Keterangan Kerja oleh Tergugat antara bulan Januari 2013 s/d. Februari 2013. Artinya bahwa Para Penggugat telah diberhentikan bekerja oleh Tergugat". Sedangkan Posita angka (6), Para Penggugat merasa di PHK, maka kemudian menanyakan haknya, dan dijawab oleh Tergugat tidak ada;

Bahwa untuk membuktikan dalil pokoknya itu, Para Penggugat hanya menyampaikan bukti surat keterangan kerja P-4 s/d. P-7 yang dibantah Tergugat dan keterangan saksi Para Penggugat (Adi Wiwoho) yang keterangannya tersebut bila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat, maka dapat dikategorikan sebagai keterangan yang tidak jujur dengan suatu motivasi yang tidak bermoral, sehingga keterangannya sebagai alat bukti harus dikesampingkan, maka sesuai hukum pembuktian Para Penggugat tidak mampu mengajukan alat bukti yang cukup memenuhi batas minimal pembuktian dan ternyata pula Tergugat telah mengajukan bukti lawan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melumpuhkan atau menyingkirkan eksistensi dan nilai kekuatan pembuktian yang diajukan Para Penggugat; Akibatnya gugatan Para Penggugat tidak dapat dibuktikan/kegagalan membuktikan dalil gugatannya. Dalam kaitan ini, Majelis telah keliru dalam menilai dan menerapkan hukum pembuktian, seharusnya gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-11 tersebut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang;

Bahwa keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi tersebut pada dasarnya hanya bersifat pengulangan saja dari hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Kasasi dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SANDY PUTRA MAKMUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2014



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. SANDY PUTRA
MAKMUR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 oleh DR. H. Zahrul Rabain, S.H.,
M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Bernard, S.H., M.M., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad
Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh
Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota Anggota,

Ttd./
Bernard, S.H., M.M.

Ttd./
H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./
DR. H. Zahrul Rabain, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. M a t e r a iRp...6.000,00;
2. R e d a k s iRp...5.000,00;
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00;
- J u m l a h Rp500.000,00;

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 667 K/Pdt.Sus-PHI/2014